



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 07/MOU/BPODT/V/2022

NOMOR: 2/287/HK.07.01/V/2022

TENTANG

PEMANFAATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI DALAM RANGKA
OPTIMALISASI PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBANGUNAN DANAU
TOBA SEBAGAI SALAH SATU KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (17-05-2022), bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Jimmy Bernando Panjaitan : Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/11/KP.04.00/2021 tanggal 25 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang berkedudukan di Jalan Kapten Pattimura No.125, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. Budi Hartawan : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Pelaksana yang merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi, perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Danau Toba serta melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita Pariwisata Danau Toba.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Dalam Rangka Optimalisasi

Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Danau Toba Sebagai Salah Satu Kawasan Strategi Pariwisata Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergi pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi dalam rangka optimalisasi pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Danau Toba sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan produktivitas Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah

- a. sinergi kerja sama dalam rangka peningkatan kompetensi SDM berupa pelatihan vokasi/kerja bagi masyarakat sesuai kebutuhan PIHAK KESATU pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan/atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berada di bawah koordinasi PIHAK KEDUA.
- b. penyiapan bantuan peralatan dan permodalan dari PIHAK KESATU untuk mendirikan usaha mandiri bagi kelompok masyarakat yang telah mengikuti pelatihan vokasi/kerja pada BBPVP dan/atau BPVP di bawah koordinasi PIHAK KEDUA.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PERIZINAN

PARA PIHAK sepakat dan setuju apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat hal-hal yang harus ditempuh melalui prosedur perizinan dan/atau persetujuan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK berkewajiban untuk memperoleh izin dan/atau persetujuan yang diperlukan dari organisasi perusahaan dan/atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini; dan/atau
 - b. ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, email atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

Pejabat penghubung PIHAK KESATU

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

Alamat : Jalan Kapten Pattimura No. 125, Medan, 20153

U.P : Direktur Utama

Telepon : (061) 4200 2060

Fax : (061) 4200 2070

Email : umum@laketoba.travel

Pejabat penghubung PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950

U.P : Sekretaris Direktorat Jenderal

Telepon : (021) 5296 1311

Faksimile : (021) 5296 0456

Email : cooperation.ina@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

Pasal 8
ANTI SUAP DAN KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial) dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Nota Kesepahaman ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing PIHAK berkaitan dengan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, termasuk namun tidak terbatas pada informasi teknik, keuangan dan komersial yang bersifat kepemilikan ("Informasi Rahasia") yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini serta wajib menjamin bahwa Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, Para Pegawai, pihak representatif, konsultan, penasihat, relasi, agent dan/atau afiliasi PARA PIHAK akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal

yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga dan/atau pihak lainnya yang tidak berkepentingan atas Rencana Kerja Sama dengan alasan apa pun juga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Nota Kesepahaman ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing PIHAK, tidak berlaku dalam hal:
- a. merupakan milik umum (*public domain*).
 - b. diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau untuk keperluan perbankan, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang bersangkutan:
 - 1) telah mengupayakan sebaik-baiknya untuk berkonsultasi dengan PIHAK lainnya.
 - 2) membatasi pengumuman atau melepaskan informasi tersebut sebatas pengungkapan informasi yang minimum dipersyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.
 - c. telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh PIHAK yang menerima sebelum informasi tersebut diungkapkan oleh PIHAK yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari PIHAK yang menerima pengungkapan informasi tersebut.
 - d. diterima oleh PIHAK yang menerima pengungkapan dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan informasi tersebut.
 - e. wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - f. dipersyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya mengenai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau

- g. data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari PIHAK yang menerima informasi.
- (4) PIHAK yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh PIHAK yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan rencana kerja sama dan oleh karenanya PIHAK yang menerima Informasi Rahasia setuju dan berjanji bahwa PIHAK yang menerima Informasi Rahasia tidak akan mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain manapun.
- (5) Informasi Rahasia tetap menjadi milik PIHAK yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya Nota Kesepahaman ini untuk sebab apapun, PIHAK yang menerima pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada PIHAK yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan PIHAK yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan.
- (6) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir, dibatalkan atau diakhiri.
- (7) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 11

LAIN - LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Nota Kesepahaman ini adalah bahwa Nota Kesepahaman ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepahaman secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing PIHAK serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa Nota Kesepahaman ini tidak mengikat secara Hukum (non-binding) dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun yang dapat berakibat pada tuntutan hukum kecuali pada ketentuan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang menjadi kewajiban bagi PARA PIHAK untuk memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (4) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa tidak dapat menuntut hak dan kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) PARA PIHAK memahami bahwa Nota Kesepahaman ini bersifat non-eksklusif (*non-exclusive*) hanya untuk terlaksananya program kerja.

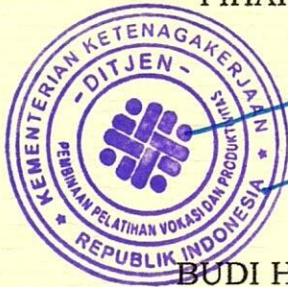
Pasal 12
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



BUDI HARTAWAN

PIHAK KESATU,



JIMMY BERNANDO PANJAITAN

LAMPIRAN

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PEMANFAATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI DALAM RANGKA
OPTIMALISASI PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBANGUNAN DANAU
TOBA SEBAGAI SALAH SATU KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL

NOMOR : 07/MOU/BPODT/V/2022

NOMOR : 2/287/HK.07.01/V/2022

Tanggal : 17 Mei 2022

NO.	PEKERJAAN	JUMLAH	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2022	2023	2024	2025	2026
1	Rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan	175	Orang	PIHAK KESATU	23	33	36	40	43
2	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi	158	Orang	PIHAK KEDUA	20	30	32	36	40
3	Pendampingan penempatan kerja	79	orang	PIHAK KESATU	10	15	16	18	20
4	Pendampingan wirausaha	79	Orang	PIHAK KESATU	10	15	16	18	20

PIHAK KEDUA,



BUDI HARTAWAN

PIHAK KESATU,



JIMMY BERNANDO PANJAITAN